



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan

Nomor 20/Pid.C/2025/PN TIK

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YAYAN SARWITNO ALS BAYAN BIN YAYAK;**
Tempat lahir : Geringging Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 24 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : RT/RW 002/001 Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi sejumlah 2 (dua) orang yaitu AHMAD RIYANDI als AMAT Bin KAMIT (Alm), dan UDI PRAMONO Als UDI Bin SUPARNO (Alm) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya dengan berat 100 (seratus) kg pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 13.20

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2025/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Perkebunan Sawit milik KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya yang terletak di Kelompok 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan nilai kerugian yang dialami oleh KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya atas pengambilan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengambilan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya dengan berat 100 (seratus) kg pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 13.20 Wib di Perkebunan Sawit milik KUD Kuantan Sako yang terletak di Kelompok 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara mengambil buah sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan oleh KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya yang selanjutnya terdakwa masukkan kedalam keranjang yang ada disepeda motor dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 13.20 Wib di Perkebunan KUD Kuantan Sako yang terletak di Kelompok 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan nilai kerugian yang dialami oleh KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya atas pengambilan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada izin dari KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya sebanyak 5 (lima) tandan tersebut dengan cara menganbil buah yang telah dipanen dan dimasukkan ke dalam keranjang motor;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya menderita kerugian sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yaitu jika diuangkan sejumlah Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena telah melakukan pencurian brondolan sawit dan nilai brondolan sawit yang dicuri oleh Terdakwa dibawah nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim berpendapat seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kanzen Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MG4XC1B8J046159 dan dengan Nomor Mesin K2150FMGB2050561.

- 1 (satu) buah keranjang rotan.

- 5 (lima) tandan buah sawit dengan berat 100 (seratus) kg

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi KUD Unit Kuantan Sako Kelompok 4 Tani Muliya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 364 KUHP *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Sarwitno Als Bayan Bin Yayak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kanzen Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MG4XC1B8J046159 dan dengan Nomor Mesin K2150FMGB2050561.
 - 1 (satu) buah keranjang rotan

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 5 (lima) tandan buah sawit dengan berat 100 (seratus) kg.

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUD Unit Kuantan Sako
Kelompok 4 Tani Muliya melalui saksi AHMAD RIYANDI als AMAT
Bin KAMIT (Alm);**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Yosep
Butar Butar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk
sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Edi Alfandi, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri dihadiri
Angga, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Logas Tanah Darat
selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat
Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Alfandi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.